

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK NOMOR 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
BMT AL-IQTISHODY LOMBOK BARAT, NTB**

Misbahruddin

Magister Akuntansi, FEB Universitas Mataram, Mataram

misbahruddinmnur@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of sharia accounting based on PSAK 102 in murabahah financing at BMT Al-Iqtishody West Lombok NTB which includes recognition, measurement, presentation and disclosure based on PSAK 102. The type of research used is qualitative research by obtaining data through interviews and documentation from data source for BMT Al-Iqtishody administrators represented by managers and using a case study approach. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. The results of this research indicate that the application of Sharia accounting to financing changes carried out by BMT Al-Iqtishody, which includes recognition, measurement, presentation and disclosure, is fully in accordance with PSAK 102. However, only the presentation of murabahah receivables accounts is not fully in accordance with PSAK 102 because BMT has not yet set aside reserves for bad debts. The reason why BMT has not implemented an allowance for losses on receivables is that this step is the final step of all policies taken to mitigate the risk of bad credit.

Keywords: Murabahah; BMT; PSAK 102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Iqtishody Lombok Barat NTB yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan perolehan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data pengurus BMT Al-Iqtishody yang diwakili oleh manajer serta dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishody yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sepenuhnya sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun hanya pada penyajian akun piutang murabahah saja yang sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK 102, karena BMT belum melakukan penyisihan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Alasan pihak BMT belum menerapkan penyisihan cadangan kerugian piutang tak tertagih adalah karena langkah tersebut merupakan langkah akhir dari seluruh kebijakan yang ditempuh dalam memitigasi resiko kredit macet.

Kata Kunci: Murabahah; BMT; PSAK 102

**Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral,
Akuntabel, Objektif**

Volume 7/Nomor 1/Juli 2024
doi:10.11594/untad.jan.6.1.24714

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk pemeluk agama Islam paling banyak. Hal ini tentu menjadi salah satu potensi pertumbuhan sektor keuangan syariah yang dimiliki pun besar. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 Triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 Triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% (*yoy*) (ojk, 2023).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam aktivitasnya merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dengan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. (Bariroh, 2023) mengatakan bahwa perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Salah satu lembaga keuangan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal tersebut terlihat dari puluhan aset BMT yang melaju hingga miliaran rupiah

Disamping itu, BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian (Jannah, 2023) yang mengatakan bahwa pertumbuhannya disebabkan oleh kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang digunakan BMT sangat membantu masyarakat. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang beroperasi dengan pola syariah dimana salah satu aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan masyarakat. Produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk didalamnya BMT memberikan pembiayaan berdasarkan jual beli (*al Bai*) yaitu *murabahah*,

Murabahah merupakan akad (*al-Bai*) atau transaksi jual beli barang dimana atas transaksinya dapat digunakan untuk menentukan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Metode pembayaran akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan non tunai (kredit). Perbedaan mendasar akad *murabahah* dengan jual beli umum adalah penjual memberikan informasi nilai pokok atau harga pokok atas suatu barang yang ditransaksikan dan keuntungan yang diperoleh, (Nurhayati, Sri, 2014)

Akuntansi sebagai salah satu aspek yang sangat penting untuk kaitannya dengan segala bentuk transaksi yang ada maka Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi pondasi implikasi akuntansi, didalamnya menyatakan bahwa secara tegas terkait prosedur yang harus dipatuhi hubungannya dengan penerapan akuntansi dan pencatata yang dilakukan selama bertransaksi.

Pedoman dalam penyajian laporan keuangan syariah terutama BMT diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 1 Mei 2002. Pada tahun 2007, peraturan transaksi Syariah PSAK 59 kemudian direvisi dan dirinci dalam PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur oleh PSAK102 untuk akuntansi pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah baik untuk penjual maupun pembeli. (Harahap, 2021) dan Surepno & Inayah, 2022).

Peneelitian yang dilakukan (Jannah, 2023) menunjukkan bahwa Perlakuan pembukuan murabahah yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi hanya sebagian kecil yang sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102, yaitu praktik BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi tidak mencatat jurnal atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, perlengkapan/aset murabahah, penyajian piutang murabahah tidak sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Ningsih, 2011 dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Al-Fath telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 102. Namun demikian, masih ada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasi BMT AL-Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi, seharusnya dalam PSAK 102 diatur bahwa saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, dan margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Ningrum, 2019 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai berdasarkan ketentuan PSAK No.102. Berdasarkan

temuannya, penerapan serta perlakuan akuntansi yang telah sesuai PSAK No.102, yaitu pada penentuan margin, penyediaan agunan, berlakunya denda jika terdapat kesepakatan yang dilanggar, berlakunya potongan saat piutang dilunasi lebih awal dari jatuh tempo, aset murabahah diakui senilai harga perolehan, piutang murabahah diakui senilai harga perolehan aset murabahah dan ditambah keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak, keuntungan murabahah diakui sebesar proporsional dengan nilai kas yang berhasil ditagihkan dari piutang murabahah.

Febrian & Mardian, 2017 dalam penelitiannya tentang analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan psak nomor. 102 tentang pembiayaan murabahah pada Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama menyatakan bahwa penerapan perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan BTH Amanah Berkah Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana ketika terjadi penurunan aset murabahah, BTH Amanah Berkah Bersama tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah BTH tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BTH juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akbar & Wulandari, n.d.) dalam penelitiannya tentang analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Berdasarkan penelitin yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diatas menjelaskan bahwa PSAK No. 102 dalam praktiknya belum diterapkan secara penuh oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk BMT. Ketidak sesuaian praktik perlakuan akuntansi dengan PSAK 102 di lapangan melahirkan kemauan peneliti untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah di BMT Al-Iqtishody yang berlokasi Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, apakah sudah sesuai atau tidak dengan PSAK No.102. Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti kembali dengan judul penelitian **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Iqtishody Lombok Barat, NTB**

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Baitul Maal wat Tamwil

Secara Etimologi, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) diambil dari dua kata yang berbeda, yaitu, Bayt al Maal (rumah uang) dan Bayt at Tamwil (rumah pembiayaan). Jika diartikan secara umum pengertian BMT yang terdiri dari dua kata seperti yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan (dari kata bayt al Maal) dan tempat meminjam uang (dari kata bayt at Tamwil). Dengan pengertian tersebut, maka BMT pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lain dari lembaga keuangan perbankan pada umumnya. (Lubis, 2017).

Secara terminologi, BMT dapat diartikan sebagai arti berikut: a) Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berbasis sistem ekonomi syariah. b) makna Bayt al Maal, BMT dapat diartikan sebagai Lembaga penerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusian sesuai dengan ketentuan dan amanat.

Kemudian, makna Bayt al Tamwil, BMT juga dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil, khususnya dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung kegiatan pembiayaan ekonomi. Selain itu, BMT juga dikenal dengan nama Koperasi Syariah atau perijinan sebagai koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. (Lubis, 2017)

Sementara itu, dari sudut pandang pengertian lain BMT memiliki pengertian dari dua bahasa, yakni dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang didalamnya terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang mempunyai misi membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dalam struktur masyarakat yang mengutamakan serta mengedepankan keadilan dan kemakmuran orang-orang yang terlibat dalam lembaga tersebut. Dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga ekonomi yang dijalankan berdasarkan serta berpedoman pada prinsip syariah dan juga berdasarkan prinsip Koperasi. (Sudjana,2020).

BMT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. maka dari itu sistem ekonomi yang digunakan juga berlandaskan pada sistem syariah yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan masih banyak lainnya. Tanpa adanya sistem bunga atau riba. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi bagi hasil pada saat akad berlangsung di awal persetujuan. (Sudjana, 2020)

2. Sharia enterprise theory

Sharia enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. *Sharia enterprise theory* menyatakan bahwa akuntabilitas diciptakan tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk seluruh pemangku kepentingan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang vertikal dan horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Sumber hidayah yang dimiliki oleh para stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. (M. Ali Rusdi dan Fikri, 2019).

Meutia mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang menggambarkan adanya interaksi antara manusia dan penciptanya yaitu Allah Subhnanu wa ta'ala. Prinsip-prinsip ini merupakan berbagi yang adil, rahmatan lilalamin (rahmat bagi seluruh alam), dan masalahah (kepentingan masyarakat). Menurut Al-Ghazali, prinsip-prinsip ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan tujuan ekonomi syariah yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. (Anggraeni, 2019).

3. Murabahah

Murabahah (jual beli) merupakan adalah tukar menukar sesuatu dengan lainnya, sedangkan menurut istilah, jual beli adalah perikatan yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa dengan harta benda lain untuk selama-lamanya. Prinsip-prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang yang terkenal digunakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk salah satunya BMT adalah pembiayaan murabahah. (Muslim, 2015) dan (Surepno & Inayah, 2022) Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cara cicilan, yaitu penjual membeli barang yang dibutuhkan dari pemasok, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan cicilan yang disepakati antara penjual dan pembeli. (Muslim, 2015) dan (Surepno & Inayah, 2022)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggambarkan serta menjelaskan perlakuan akuntansi murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil. Pendekatan kualitatif studi kasus merupakan satu-satunya cara andal dan relevan untuk bisa memahami

fenomena sosial (tindakan manusia) yang akan dipecahkan lebih lanjut, menggunakan metode kualitatif karena dengan metode kualitatif lebih sensitif (aktif-reaktif dan dapat diadaptasi). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. (Sugiarto, 2015). Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Metode Observasi**

Metode observasi (pengamatan) adalah teknik yang dilakukan secara langsung dan pencatatan secara otomatis terhadap fenomena yang diselidiki karena penelitian yang digunakan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif. Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur. Dimana, peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. penulis juga menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti datang ditempat penelitian serta ikut terlibat dalam kegiatan di tempat penelitian. Metode digunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang analisis perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Iqtishody.

b. **Metode wawancara**

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab lisan kepada pihak yang akan diteliti, yaitu Direktur, dan Manajer Pembiayaan BMT Al-Iqtishody. Pertama, wawancara bisa mengambil beberapa bentuk yang paling umum dengan bentuk wawancara studi kasus bertipe open-ended, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Kedua, tipe wawancara yang terfokus dimana responden menjawab pertanyaan dalam waktu yang pendek, ketiga tipe wawancara secara terstruktur sejalan dengan survei. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Adapun objek wawancara pada penelitian ini adalah pihak BMT Al-Iqtishod yang berkaitan dengan akuntansi murabahah.

c. **Metode dokumentasi**

Metode pengumpulan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang perlakuan akuntansi murabahah yang ada pada BMT Al-Iqtishod dan laporan-laporan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian, sehingga dokumen tersebut mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain

d. **Rekaman Arsip**

Penelitian studi kasus yang berasal dari hasil rekaman arsip juga tidak kalah penting dengan jenis data lainnya. Rekaman arsip ini biasanya berbetuk digital, yang menyangkut rekaman pelayanan, periode waktu tertentu, jumlah customer, rekaman organisasi seperti bagan, anggaran, peta, karakteristik geografis, data survei, dan sejenisnya. Rekaman-rekaman arsip ini dan lainnya dapat digunakan bersama-sama dengan sumber-sumber informasi yang lain dalam pelaksanaan studi kasus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Alur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Iqtishody

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan pihak manajer BMT Al-Iqtishody pada tanggal 12 Desember 2023 di kantor BMT Al-Iqtishody dapat kami jelaskan berikut:

Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang dimana dalam akadnya dicantumkan secara jelas berapa harga perolehan, biaya-biaya yang diatribusikan dalam perolehan barang, dan berapa margin keuntungan yang diperoleh oleh BMT selaku penjual. Semuanya dituangkan dalam perjanjian akad antara pihak BMT sebagai penjual dan anggota atau mitra pembiayaan sebagai pembeli. Jadi, antara pihak BMT sebagai penjual dan Anggota atau mitra pembiayaan sebagai pembeli sama-sama mengetahui harga perolehan, harga jual termasuk margin keuntungan BMT dan juga dalam akad dituangkan periode berapa lama masa angsuran pembiayaan murabahah. Akad murabahah di BMT al-Iqtishody terdapat 2 jenis yaitu murabahah murni atau tanpa wakalah dan murabahah wakalah. Murabahah murni atau non wakalah dalam BMT artinya pembelian barang dilakukan sendiri oleh pihak BMT sehingga pihak BMT mengakui sebagai aset sedangkan akad wakalah diwakilkan kepada pembeli langsung yang menentukan dengan kondisi dan syarat-syarat yang memungkinkan akad wakalah dilakukan. Akad wakalah BMT dicatat sebagai pengakuan awal piutang wakalah dan melakukan jurnal penyesuaian sebagai aset wakalah setelah pembelian barang wakalah selesai dan kemudian disesuaikan kembali seperti jurnal biasa sebagaimana jurnal bisa dalam akad murabahah tanpa wakalah.

Proses pengajuan pembiayaan di BMT Al-Iqtishody pertama kali adalah anggota atau mitra pembiayaan melakukan pengajuan pembiayaan ke BMT Al-Iqtishody kemudian pihak BMT akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan non administrasi termasuk studi kelayakan sesuai standar internal realisasi pembiayaan BMT Al-Iqtishody. Setelah anggota atau mitra pembiayaan dinyatakan memenuhi syarat maka selanjutnya pihak BMT akan melakukan pembelian barang sesuai jenis yang diinginkan oleh anggota atau mitra pembiayaan sebagai pembeli. Pada saat proses pembelian barang selesai maka barang tersebut diakui oleh BMT sebagai aset BMT. Setelah aset

diakui oleh BMT barulah proses realisasi pembiayaan murabahah akan dilakukan dengan anggota atau mitra pembiayaan yang dilanjutkan dengan proses pembayaran angsuran di bulan berikutnya sampai dengan pelunasan. Jadi, akad ini merupakan akad jual beli. Ketika dikemudian hari terjadi kredit macet, pihak BMT tidak dapat melakukan penarikan kembali atas barang/aset murabahah yang terealisasi sebab secara hukum merupakan akad jual beli sehingga atas barang murabahah tidak dapat ditarik kembali oleh BMT. BMT dan anggota atau mitra pembiayaan bertanda tangan di dalam kontrak atau telah akad, maka saat itu dinyatakan berpindah kepemilikan barang yang semula merupakan aset BMT menjadi sepenuhnya milik anggota atau mitra pembiayaan sebagai pembeli. Solusi dalam rangka memitigasi kredit macet yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishody adalah dengan menggunakan barang agunan dimana anggota atau mitra pembiayaan menyerahkan agunan ke BMT Al-Iqtishody sebagai jaminan gagal bayar atau kredit macet. Ketika terjadi kredit macet setelah berbagai solusi telah dilakukan maka langkah paling terakhir adalah dengan menjual barang/aset agunan tersebut. Jumlah nilai penjualan dari barang/aset agunan akan dikompensasi ke nilai sisa hutang murabahah anggota atau mitra pembiayaan dengan memperhatikan kondisi dua hal, 1). jika kondisi nilai jual barang agunan lebih besar dari nilai hutang murabahah maka sisanya akan dikembalikan kepemilikan barang/aset agunan tersebut. 2). jika nilai penjualan barang agunan lebih kecil dari nilai hutang murabahah maka anggota atau mitra pembiayaan selaku pihak pembeli membayar sisa hutang murabahahnya ke BMT Al-Iqtishody.

Proses pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Iqtishody Lombok Barat, NTB berdasarkan PSAK 102

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajer BMT AL-Iqtishody pada tanggal 12 Desember 2023 di Kantor BMT AL-Iqtishody bahwa proses penerapan akuntansi syariah untuk akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishody adalah sebagai berikut:

A. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Aset dan Piutang Murabahah

1. Saat pengajuan pembiayaan oleh anggota atau mitra pembiayaan.

Pada saat pengajuan pembiayaan oleh anggota atau mitra pembiayaan kepada BMT Al-Iqtishody pihak BMT tidak melakukan pencatatan akuntansi sebab belum terjadi transaksi akuntansi yang mengharuskan pihak BMT mencatat karena hanya memverifikasi kelengkapan administrasi saja.

Perlakuan pihak BMT Al-Iqtishody atas transaksi ini adalah benar sebab di PSAK tidak mensyaratkan pencatatan atas kejadian tersebut sehingga BMT Al-Iqtishody telah tepat keputusannya.

2. Saat pembelian aset atau barang murabahah

Pembelian aset terjadi apabila syarat administrasi dan non administrasi termasuk studi kelayakan dari anggota atau mitra pembiayaan dinyatakan terpenuhi. Dalam hal ini pihak BMT melakukan pembelian barang atau aset yang dipesan oleh anggota atau mitra pembiayaan lalu dicatat dalam jurnal akuntansi sebagai berikut:

Aset Murabahah (Dr)

Kas/Bank (Cr)

Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak BMT telah sesuai dengan PSAK 102 di mana atas transaksi murabahah pembelian barang sesuai pesanan anggota atau mitra pembiayaan diakui sebagai aset oleh pihak BMT.

3. Saat realisasi aset atau barang murabahah

Pada saat realisasi akad murabahah di mana anggota atau mitra pembiayaan akan menerima barang/aset pesanan sekaligus mengalihkan kepemilikan barang dan risikonya kepada anggota atau mitra pembiayaan sebagai pembeli dari BMT. Adapun jurnal akuntansi yang dilakukan oleh BMT adalah sebagai berikut:

Jurnal balik akun Aset Murabahah

Piutang Murabahah Dr)

(Aset Murabahah) (Cr)

Jurnal akuntansi yang dilakukan oleh BMT dalam hal ini telah sesuai dengan PSAK 102 di mana transaksi ini terjadi pengalihan barang dari BMT kepada anggota atau mitra pembiayaan sehingga BMT mendebet akun piutang murabahah senilai perolehan barang ditambah margin keuntungan murabahah dan mengkredit akun aset murabahah senilai nilai perolehan dan mengkredit juga akun pendatan murabahah ditangguhkan senilai margin yang akan diperoleh BMT untuk masa depan. Lebih lanjut dapat dilihat untuk jurnal pada poin 4 di bawah ini saat pengakuan pendatan murabahah ditangguhkan.

4. Saat pengakuan pendapatan murabahah ditangguhkan

Pada saat realisasi akad murabahah antara pihak BMT sebagai penjual dengan anggota atau mitra pembiayaan sebagai pembeli maka pihak BMT mengambil margin keuntungan dari penjualan barang tersebut berdasarkan kesepakatan diawal pengajuan. Maka dalam hal ini pihak BMT mengakui pendapatan tersebut dengan mencatat jurnal berikut:

Piutang Murahah (Dr)

Pendapatan Murahah Ditangguhkan (Cr)

Sebagaimana dengan hal di atas, jurnal yang dilakukan oleh pihak BMT telah sesuai dengan PSAK 102 di mana pihak BMT mencatat pendapatan ditangguhkan sebagai aset di neraca sebagai pengurang piutang murabahah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai margin keuntungan yang diharapkan diterima oleh BMT berdasarkan kesepakatan dengan anggota atau mitra pembiayaan.

5. Saat pengakuan margin keuntungan murabahah

Pihak BMT Al-Iqtishody mengakui pendapatan margin sebagai pendapatan di laporan pendapatan hasil usaha (PHU) pada saat pendapatan tersebut dapat direalisasikan pada setiap periode atau saat pembayaran angsuran oleh anggota atau mitra pembiayaan. Pada saat pengakuan pendapatan margin keuntungan murabahah pihak BMT mencatat jurnal berikut:

Pendapatan Margin Murahah ditangguhkan (Dr)

Pendapatan Margin Murahah (Cr)

Jurnal yang dilakukan oleh pihak BMT telah sesuai dengan PSAK 102 di mana BMT mengakui pendapatan margin keuntungan murabahah sebesar nilai pendapatan margin ditangguhkan yang dibagi jumlah masa angsuran sampai dengan pelunasan.

6. Saat pengakuan denda

Pihak BMT pada dasarnya tidak menerapkan denda keterlambatan sehingga BMT tidak mencatat jurnal pengakuan denda keterlambatan. Solusi yang dilakukan oleh BMT ketika terjadi kredit macet adalah dengan cara penjadwalan ulang masa atau waktu angsuran menjadi lebih panjang dan nilai angsuran per bulan menjadi lebih rendah dari angsuran sebelumnya. Jika kondisi lain yang menyebabkan pihak BMT menerapkan denda maka pihak BMT akan mencatat denda tersebut diluar dari skema unit bisnis murabahah, yaitu dicatat dalam jurnal dana kebajikan atau dana sosial. Dana tersebut diperuntukkan salah satunya untuk menutupi kembali hutang anggota atau mitra pembiayaan sehingga jika memungkinkan terjadi maka pihak BMT akan mencatat jurnal berikut:

Kas/Bank (Dr)

(Penerimaan dana sosial/keabjikan (Cr)

Jurnal pengakuan denda yang dilakukan oleh pihak BMT telah sesuai dengan PSAK 102 sehingga atas pengakuannya tersebut tepat.

B. PENYAJIAN

Aset dan Piutang

Setelah mengakui aset dan piutang murabahah selanjutnya menyajikan aset sebesar nilai perolehan dikurangi diskon jika ada dan diketahui sebelum akad serta nilai perolehan tanpa diskon jika diskon dari penjual barang diketahui setelah akad, maka perlakuan diskon diperlakukan dengan jurnal terpisah. meskipun pada akhirnya akan mengurangi nilai perolehan aset. Berbeda dengan aset, piutang murabahah pihak BMT disajikan di neraca sebesar nilai neto setelah dikurangi pendapatan margin ditangguhkan tanpa pencadangan penyisihan piutang tidak tertagih sehingga akun piutang di neraca disajikan sebagai berikut:

Aktiva

- Piutang Murabahah	xxxx
- Pendapatan margin ditangguhkan	<u>(xxxx)</u>
Jumlah Piutang Neto	xxxxx

dalam hal ini pihak BMT telah menyajikan akun piutang sesuai dengan PSAK 102 hanya saja pihak BMT tidak melakukan pencadangan penyisihan piutang sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK 102. Sebagaimana penjelasan pihak BMT yang diwakili oleh manajer, langkah penyisihan sebenarnya merupakan langkah akhir dari semua kebijakan yang dilakukan oleh BMT dalam memitigasi resiko kredit macet. Dengan demikian dalam hal ini dapat disimpulkan BMT belum sepenuhnya menyajikan piutang murabahah sesuai dengan PSAK 102.

Pendapatan margin Murabahah Tangguhan

Pihak BMT menyajikan pendapatan margin tangguhan sebesar nilai yang disepakati dan disajikan di sisi debet pada aktiva sebagai pengurang piutang murabahah. Dalam hal ini pihak BMT telah menyajikan pendapatan margin murabahah tangguhan sesuai dengan PSAK 102. disamping itu, pihak BMT menyajikan margin murabahah di laporan Perhitungan hasil usaha (PHU) sebesar nilai yang dapat direalisasikan setiap bulan. Dengan demikian pihak BMT juga telah menyajikan sesuai dengan PSAK 102.

C. PENGUNGKAPAN

Berdasarkan PSAK 102, pihak BMT selaku penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset murabahah
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 yaitu penyajian laporan keuangan syariah, dan
4. Kebijakan-kebijakan serta metode pencatatanya.

Dengan demikian pihak BMT telah sesuai dengan PSAK 102 dalam pengungkapan transaksi murabahah. Pihak BMT mengakui uang muka dari

anggota atau mitra pembiayaan jika ada sebagai pengurang harga perolehan barang murabahah atau piutang murabahah.

Studi Kasus Akad Murabahah (kasus anonim)

Pada tanggal 10 April 2024 anggota A mengajukan pembiayaan murabahah berupa sepeda motor. Pihak BMT melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dari anggota A tersebut, berdasarkan verifikasi administrasi anggota A dinyatakan terpenuhi. Kemudian, pada tanggal 12 April 2024 pihak BMT melakukan pembelian Sepeda Motor sesuai dengan type atau jenis yang dipesan oleh anggota A tersebut senilai Rp.25.000.000. Margin keuntungan yang disepakati untuk BMT Al-Iqtishdy adalah 5% dari nilai penjualan sedangkan jangka waktu angsuran yang disepakati adalah 3 Tahun. Berikut pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishody selaku penjual.

Jawaban:

Diketahui

Harga Perolehan	= Rp.25.000.000
Margin (5% x HP)	= Rp.1.250.000
Jangka Waktu	= 3 Tahun (36 bulan)
Total Piutang	= Rp.26.250.000
Margin keuntungan	= 34.722 /bulan

1. Saat menerima pengajuan pembiayaan

BMT tidak melakukan pencatatan jurnal karena belum ada transaksi ekonomi didalamnya sehingga hanya memverifikasi kelengkapan administrasi saja.

2. Saat pembelian barang (sepeda motor)

Aset Murabahah	Rp.25.000.000
Kas/Bank	Rp.25.000.000

3. Saat realisasi akad murabahah

Piutang Murabahah	Rp. 26.250.000
Aset Murabahah	Rp. 25.000.000
Pendapatan Murabahah Ditangguhkan	Rp. 1.250.000

4. Saat pengakuan marjin murabahah untuk transaksi 1 bulan.

Kas/Bank	Rp. 729.167
Piutang Murabahah	Rp. 729.167

Pendapatan Marjin Murabahah ditangguhkan Rp. 34.722

Pendapatan Murabahah Rp. 34.722

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara dan dokumentasi serta studi kasus yang diolah maka disajikan tabel kesesuaian penerpaan PSAK 102 pada transaksi murabahah di BMT Al-Iqtishody:

Tabel
Perbandingan kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah
BMT Al-Iqtishody sesuai PSAK 102

No	Akuntansi Murabahah No 102	BMT Al-Iqtishod	
		Sesuai	Belum Sesuai
A	PENGAKUAN DAN PENGUKURAN		
1	Aset dan Piutang Murabahah	√	
2	Marjin Murabahah	√	
3	Pengakuan Uang Muka (urbun)	√	
B	PENYAJIAN		
1	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan		√
2	Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang	√	
C	PENGUNGKAPAN		
1	BMT mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan	√	
2	Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai	√	
3	Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan penyajian laporan	√	

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT Al-Iqtishody Lombok Barat, NTB, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT Al-Iqtishody sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102.
2. Untuk penyajian khusus akun piutang murabahah belum sepenuhnya menerapkan PSAK Nomor 102 karena pihak BMT belum melakukan pencadangan penyisihan piutang tidak tertagih. Pengurang piutang yang disajikan adalah pendapatan murabahah ditangguhkan.
3. Penyajian selain piutang murabahah, pihak BMT telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I., & Wulandari, E. (n.d.). *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) SYARIAH INDONESIA*.
- Ali Rusdi, M dan Fikri. *Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Mewujudkan Demokrasi yang Malebbi Warekkadan, Makkiade Ampena, Sopan dalam Bertutur dan Santun dalam Berperilaku*, (Pare-pare : IAIN Pare-pare Nusantara Press. 2019).
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/205>
- Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *IKONOMIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>
- Harahap, M. H. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. Bri Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Jannah, S. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PADA TRANSAKSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 DI BMT MUSLIMAH MASYITHAH KOTA JAMBI. *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1148>
- Lubis, Fauzi Arif. "Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al Karomah)." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (January 10, 2017): 271–95.
- Ningrum, D. A. (2019). Implementasi akuntansi pada akad piutang murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. *Ecopreneur*. 12. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/383>
- Ningsih, I. Y. S. (2011). *Perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2800/1/ITA%20YULIANA%20SETIA%20NINGSIH-FSH.pdf>

Nurhayati, Sri, W. (2014). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (4th ed.). Salemba empat.

ojk. (2023). *OJK Luncurkan Buku Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-\(LPKSI\)-2022.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2022.aspx)

Soemitro Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua*. Vol. 3. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 463M.

Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 29, 2020): 175–94. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitataif Skripsi dan Tesis*. (Yogyakarta: Suaka Media. 2015).

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta. 2010)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2018).

Surepno, S., & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Usaha Artha Sejahtera. *Al-Mal*. <https://scholar.archive.org/work/aldivj4g7rca3pg3drgykd55wu/access/wayback/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/download/21-01-22/pdf>

<https://mobile-api.iaiglobal.or.id/login> PSAK 102 diakses pada tanggal 23April 2024